CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 11 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

TEMPUNG MATEI BILEI: SALAH SATU DELIK ADAT REJANG LEBONG DI BENGKULU

Putri Lestari[1], Silva Istaviolani[2], Rizki Ayu Rahmadhani[3], Perdinan[4], Sumayah Fitri Yana[5]
[1-5]Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu
[1]Putrile194@gmail.com, [2]silvaistaviolani30@gmail.com, [3]rizkiayurahma17@gmail.com,
[4]Perdinan1904@gmail.com, [5]Mayyafitri30@gmail.com

Abstract

Tempung Matei Bilei is a traditional tradition that has deep meaning in the lives of the Bengkulu community, especially Rejang Lebong Regency. This ceremony functions as a means to honor ancestors, strengthen social ties, and preserve local culture. This journal discusses the understanding, implementation, meaning, and challenges in preserving Tempung Matei Bilei, as well as recommendations for maintaining its sustainability in the future. The purpose of the study is to determine the cultural value system of the Rejang Lebong community related to the implementation of Tempung Matei Bilei and also to determine the influence of tempung batei bilei on the social conditions of the community in Rejang Lebong. This article will use a qualitative approach and the type of research is a literature review. Data sources use secondary data from published research results, online media coverage, scientific journals, books, and documents that are related to the problems in this study. The data obtained will be analyzed using a descriptive method.

Keywords: *Tempung Matei Bilei, Bengkulu customs, culture, preservation, community.*

Abstrak

Tempung Matei Bilei adalah tradisi adat yang memiliki makna mendalam dalam kehidupan masyarakat Bengkulu khususnya Kabupaten Rejang Lebong. Upacara ini berfungsi sebagai sarana untuk menghormati leluhur, memperkuat ikatan sosial, dan melestarikan budaya lokal. Jurnal ini membahas pengertian, pelaksanaan, makna, serta tantangan dalam pelestarian *Tempung Matei Bilei*, serta rekomendasi untuk menjaga keberlanjutannya di masa depan. Tujuan Penelitian ntuk mengetahui sistem nilai budaya masyarakat Rejang Lebong yang berkaitan dengan pelaksanaan *Tempung Matei Bilei* dan juga untuk mengetahui pengaruh *Tempung Matei Bilei* terhadap kondisi sosial masyarakat di Rejang Lebong. Artikel ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian adalah kajian literatur. Sumber data menggunakan data sekunder dari hasil penelitian yang dipublikasikan, pemberitaan media daring, jurnal ilmiah, buku- buku, dan dokumen yang memiliki keterkaitan dengan masalah pada penelitian ini. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode deskriptif.

Kata kunci: *Tempung Matei Bilei*, adat Bengkulu, budaya, Pelestarian, Masyarakat.

Article History
Received: Maret 2025
Reviewed: Maret 2025
Published: Maret 2025
Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 11 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Masyarakat adat merupakan elemen terbesar dalam struktur negara Indonesia, namun dalam pembuatan kebijakan nasional eksistensi komunitas adat belum terakomodasi. Bahkan secara sistematis sudah mulai disingkirkan dalam agenda politik nasional.[1] Misalnya lembaga-lembaga adat di pedesaan sudah mulai tidak diberdayakan lagi. Padahal Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menghormati adanya pluralisme hukum dalam masyarakat. Sesuai dengan bunyi pasal 18 b ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan "negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masyarakat hukum masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat".

Provinsi Bengkulu, yang terletak di pesisir barat Sumatra, memiliki beragam tradisi dan budaya yang kaya. Salah satu di antaranya adalah *Tempung Matei Bilei*. Tradisi ini tidak hanya mencerminkan kearifan lokal, tetapi juga menjadi bagian penting dari identitas masyarakat. Melalui jurnal ini, diharapkan pembaca dapat memahami lebih dalam mengenai *Tempung Matei Bilei*, termasuk latar belakang, proses pelaksanaan, dan makna yang terkandung di dalamnya.

Walaupun demikian masih ada segelintir masyarakat adat yang masih eksis, khususnya dalam menerapkan hukum adat. Misalnya di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, masyarakat adat dan pemerintah berusaha memperkuat posisi kultural dengan menerapkan nilai-nilai adat Rejang dalam menyelesaikan setiap permasalahan, yakni selalu diusahakan dengan cara "damai". Demikian juga halnya dalam pelanggaran adat, yang mana pelanggaran dianggap dapat merusak tatanan dalam masyarakat (asusila), maka masyarakat yang bersangkutan harus diberi sanksi sesuai hukum Adat Rejang, yakni berupa denda.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2007 tentang pemberlakuan hukum adat istiadat Rejang dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Salah satu bunyi pasal dari Peraturan Daerah tersebut adalah setiap masalah yang timbul dalam masyarakat di Wilayah Kabupaten Rejang Lebong, diupayakan dilaksanakan menurut hukum adat istiadat Rejang.[2] Termasuk bagi laki-laki dan perempuan yang telah melakukan perbuatan zina (*nga'em*), maka harus menerima sanksi dengan membayar denda adat berupa cuci kampung atau melakukan *Tempung Matei Bilei*.

Bunyi peraturan tersebut mengindikasikan, bahwa apapun permasalahan yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong, harus diselesaikan berdasarkan hukum adat. Termasuk pelanggaran adat berupa pelanggaran atas peraturan-peraturan yang bersifat tabu, sehingga sanksi yang diberikan kepada yang bersangkutan tidak cukup bila hanya berupa hukuman penjara, tetapi diperlukan upaya-upaya adat untuk memulihkan kembali keseimbangan (*equilibrum*) masyarakat yang terganggu dan dianggap sebagai perbuatan yang kotor dan harus dibersihkan. Sanksi adat berlaku bagi semua masyarakat yang tinggal di Rejang Lebong. Sanksi diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran asusila (berzina) menurut hukum adat Rejang adalah membayar denda dengan melakukan "cuci kampung" (*Tempung Matei Bilei*), dengan menyembelih kambing sebagai salah satu persyaratan agar keseimbangan dalam masyarakat

[1] Ashiddiqie, Jimly. Reformasi Hukum Islam dan Reformasi Hukum Nasional (Jakarta : BPHN Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia 2000) Hlm. 4

[2] Badan Musyawarah Adat (BMA) Kelepeak Ukum Adat Ngen Riyan Ca`O Kutei Jang,Kabupaten Rejang Lebong: Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 11 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

kembali stabil. Dalam hal ini anggota hakim desa (Badan Musyawarah Adat dan *Jenang Kutei*) yang berwewenang menangani permasalahan tersebut.[3]

Apabila orang yang melakukan pelanggaran tidak bersedia membersihkan kampung atau melakukan *Tempung Matei Bilei*, maka orang tersebut akan dikucilkan dalam masyarakat. Dengan demikian, apabila orang yang bersangkutan melaksanakan acara perhelatan atau kenduri, para tokoh masyarakat tidak bersedia menghadiri acara yang dilakukannya. Selain itu apabila si pelaku/keluarganya dapat masalah, *Jenang Kutei* tidak bersedia menyelesaikan masalahnya sebelum denda tersebut dibayar atau sebelum melaksanakan *Tempung Matei Bilei*.

Biasanya alasan seseorang untuk menolak melakukan "cuci kampung" adalah, karena mereka tidak mampu secara finansial, sehingga kadangkala mereka diberi waktu hingga satu tahun. Apabila sudah sampai satu tahun, namun belum juga melaksanakan *Tempung Matei Bilei*, maka ada sanksi sosial yaitu diusir dari kampung. Untuk mengetahui terjadinya pelanggaran adat (*nga'em*) didahului dengan adanya pengaduan dari masyarakat kepada ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) atau kepada RT. Hasil pengaduan tersebut tidak begitu saja diterima oleh ketua RT maupun ketua BMA, tanpa ada bukti yang jelas. Seperti bunyi salah satu ungkapan, bahwa "ayam putih terbang siang adalah kebalikan dari ayam hitam terbang malam". Artinya segala sesuatu dapat diputuskan apabila cukup saksi, cukup bukti, dan jelas perbuatannya. Oleh karena itu, untuk membuktikan kejadian tersebut, maka Ketua RT dan Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) mengecek dengan meminta data-data pernikahan orang yang dilaporkan. Apabila laporan dari masyarakat tersebut adalah benar, maka ketua BMA memanggil keluarga kedua belah pihak dan menyatakan, bahwa kelahiran anaknya tidak sesuai dengan pernikahan (*nga'em*), maka yang bersangkutan harus membayar denda adat yaitu "cuci kampung".[4]

Fenomena mengenai hukum adat, khususnya tentang *Tempung Matei Bilei* sangat menarik untuk diteliti yang mana menunjukkan adanya pluralisme hukum dalam masyarakat. Secara sosiologis-empirik praktek-praktek penerapan hukum adat di tengah masyarakat, khususnya di Rejang Lebong semakin berkembang, bahkan semakin lama semakin meluas ke sektor kehidupan hukum yang sebelumnya belum diterapkan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem nilai budaya masyarakat Rejang Lebong yang berkaitan dengan pelaksanaan *Tempung Matei Bilei*?
2. Bagaimana pengaruh *Tempung Matei Bilei* terhadap kondisi sosial masyarakat di Rejang Lebong?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem nilai budaya masyarakat Rejang Lebong yang berkaitan dengan pelaksanaan *Tempung Matei Bilei***.**
2. Untuk mengetahui pengaruh *Tempung Matei Bilei* terhadap kondisi sosial masyarakat di Rejang Lebong.

[3] Ardinarto, Es. Mengenal Adat Istiadat Hukum Adat di Indonesia. (Surakarta LPP UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan 2008).
[4] "Ibid Badan Musyawarah Adat (BMA)"

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 11 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab pertanyaan dan mendukung argumentasi tersebut, artikel ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian adalah kajian literatur. Sumber data menggunakan data sekunder dari hasil penelitian yang dipublikasikan, pemberitaan media daring, jurnal ilmiah, buku- buku, dan dokumen yang memiliki keterkaitan dengan masalah pada penelitian ini. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode deskriptif. Artikel ini akan mendiskusikan mengenai sistem nilai budaya masyarakat Rejang Lebong yang berkaitan dengan pelaksanaan *Tempung Matei Bilei* dan pengaruh *Tempung Matei Bilei* terhadap kondisi sosial masyarakat di Rejang Lebong.

Analisis Data

Proses analisis dimulai sejak awal penelitian hingga akhir penulisan. Berkaitan dengan penelitian tersebut maka tahap yang ditempuh adalah dengan menelaah seluruh data yang diperoleh, kemudian diklarifikasikan berdasarkan kategori-kategori yang kemudian mencari hubungan dengan kategori lain agar tergambar proses upacara "*Tempung Matei Bilei*" yang dihubungkan dengan sistem nilai budaya orang Rejang yang mempengaruhi pelaksanaan upacara tersebut, dan pengaruh "*Tempung Matei Bilei*" terhadap kondisi sosial masyarakat.

PEMBAHASAN

A. Sistem nilai budaya masyarakat Rejang Lebong yang berkaitan dengan pelaksanaan *Tempung Matei Bilei.*

Tempung Matei Bilei merupakan sanksi adat yang didapatkan oleh laki-laki dan perempuan yang telah melakukan perbuatan asusila dan dapat dibuktikan dengan lahirnya seorang anak yang tidak sesuai dengan bulan perkawinan. Hal tersebut dapat dimaksudkan bahwasanya perempuan tersebut hamil sebelum menikah. Perbuatan tersebut dianggap telah melanggar norma-norma dalam masyarakat khususnya adat Suku Rejang. Masyarakat beranggapan perbuatan yang dilakukan oleh pasangan tersebut melanggar norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Sehingga berpotensi merusak tatanan di dalam masyarakat khususnya dalam hubungan dengan alam dan penguasa alam sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam masyarakat. Oleh karena itu untuk mengembalikan keseimbangan di dalam masyarakat diharuskan melakukan *Tempung Matei Bilei* atau biasa disebut "cuci kampung".[5]

Berdasarkan data historis, hukum adat Rejang mengalami beberapa fase perkembangan, sampai ia menjadi hukum adat yang dapat menjadi tuntunan dan lebih bersifat humanis dalam mengatur segala tingkah laku yang terjadi dalam masyarakat. Pada masa Pemerintahan Ajai-Ajai, masyarakat komunitas Rejang sudah mulai diatur oleh peraturan-peraturan yang sangat ketat, salah satunya adalah adanya peraturan, bahwa barang siapa yang melanggar adat akan dibunuh tanpa ada kebijaksanaan. Namun setelah masa pemerintahan empat biku dari Kerajaan Majapahit, peraturan adat mulai disempurnakan, sehingga muncul penguasa dari dalam masyarakat itu sendiri yang menjalankan hukum-hukum bagi masyarakat/individu. Dengan demikian, peraturan-peraturan lama menjadi peraturan baru. Misalnya, *gawai bunuh* diganti dengan *gawai bangun* yang artinya barang siapa yang membuat kesalahan besar, seperti membunuh tidak lagi dibunuh, tetapi diganti dengan *gawai bangun*, yakni dengan membayar denda berupa emas dan perak kepada ahli waris.

[5] Siddik Abdullah, Hukum Adat Rejang (Jakarta : Balai Pustaka 1980)

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 11 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Untuk menjatuhkan hukuman menurut adat Rejang ada beberapa persyaratan, yakni harus ada saksi, sehingga ada keterangan buat menuduh si pelaku atau dikenal dengan ada bekas jejak kaki atau harus ada bukti. Apabila syarat tersebut terpenuhi, maka orang yang bersangkutan bisa dihukum, namun apabila persyaratan tidak terpenuhi, maka tuduhan dibatalkan dan orang yang tertuduh tidak dapat dihukum, walaupun pada dasarnya orang tersebut betul-betul telah melakukan pelanggaran. Akan tetapi, apabila tidak ada bukti yang kuat, maka orang tersebut tidak dapat dikenakan sanksi atau hukuman.

Terkait dengan pelaksanaan *Tempung Matei Bilei* dalam pelaksanaannya terdapat beberapa istilah lokal. Adapun istilah- istilah tersebut sebagai berikut:

1. *Jenang Kutei*, adalah lembaga adat yang bertugas menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. *Jenang Kutei* sering juga disebut hakim desa yang beranggotakan 6 (enam) orang di setiap desa atau kelurahan.
2. Badan Musyawarah Adat (BMA) merupakan lembaga adat yang bertugas mengurus adat. BMA berada pada tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.
3. *Piawang*, adalah dukun yang berperan penting dalam pelaksanaan *Tempung Matei Bilei*. Biasanya *piawang* juga merangkap sebagai anggota *Jenang Kutei*.
4. Ayam Biring, adalah ayam yang kakinya berwarna kuning dan bulunya berwana kemerah-merahan. Ayam tersebut merupakan ayam yang sangat berharga dalam masyarakat adat Rejang.
5. *Sawab*, adalah kegiatan membakar kemenyan pada acara *Tempung Matei Bilei* yang dilakukan oleh *piawang*.
6. *Setawar sedingin* adalah semua bahan yang tercakup saat melakukan percikan darah kambing.
7. *Kebat* adalah ikatan daun dengan menggunakan benang 3 warna (merah, putih, hitam) yang akan digunakan untuk memercikkan darah kambing.
8. Sagon, adalah tepung beras yang digoreng kemudian dicampur dengan gula merah dan kelapa parut.
9. Tangkil, adalah daun pisang yang dibentuk seperti perahu yang dijadikan sebagai tempat bubur (merah dan putih).

Masyarakat setempat beranggapan apabila sepasang laki-laki dan perempuan yang berbuat asusila tidak melaksanakan upacara adat *Tempung Matei Bilei*, maka wilayah tersebut akan mendapat mara bahaya, seperti bencana alam dan gagal panen. Aturan-aturan yang digunakan sebagai pedoman hidup di masyarakat bersumber pada kebudayaan yang perwujudannya diatur dalam pranata-pranata sosial. Dalam pranata sosial ini diatur segala peraturan yang berlaku dalam masyarakat supaya yang dianggap penting dan baik oleh masyarakat.

Apabila terjadi suatu hal yang dianggap merusak tatanan atau menggeser tatanan, maka diperlukan suatu proses penyucian kembali (*purifikasi*). Hal-hal yang rusak atau dianggap merusak, bermakna bahwa keadaan yang semula bersih menjadi tercemar dan hal ini dapat terjadi karena adanya sesuatu yang berubah dalam elemen tersebut. Misalnya, adanya perzinahan yang melanggar agama dan lahirnya seorang anak yang tidak sesuai dengan bulan pernikahan. Kehidupan sosial yang dianggap tercemar oleh masyarakat suku Rejang Lebong perlu dibersihkan melalui suatu upacara adat. Hal tersebut bertujuan untuk mengembalikan

keserasian kembali dengan alam, nyata dan supranatural. Karena akibat perbuatan penduduk yang berzina menyebabkan ada perubahan-perubahan pada alam.[6]

Ritual *Tempung Matei Bilei* merupakan ritual yang digunakan untuk mengembalikan keadaan sosial masyarakat menjadi bersih kembali. Ritual tersebut mengandung makna simbolik yang merupakan alat penghubung antara dunia nyata dan dunia supranatural, serta mengharapkan suatu bentuk kehidupan dunia yang ingin dicapai. Ritual juga merupakan sarana untuk memantapkan keyakinan yang dipunyai individu mengenai dunianya (gaib/nyata). Hampir setiap upacara menginginkan kemantapan aturan (*order*), sehingga yang berpartisipasi akan mengingat tentang dunia nyata.

Kegiatan berdoa dalam ritual upacara adat *Tempung Matei Bilei*, yakni pembacaan mantera-mantera. Doa tersebut merupakan suatu sarana melepaskan diri antara roh dengan badan kasar yang tampak, sehingga roh dengan perantara doa dapat meninggalkan dunia (badan kasar) untuk berkunjung ke dunia supranatural. Doa atau mantera selalu dikaitkan dengan upaya untuk membebaskan diri dari kesengsaraan, terutama kesengsaraan dalam kehidupan ekonomi. Fungsi diadakannya *Tempung Matei Bilei* adalah memperbaiki rusaknya hubungan antara roh nenek moyang dengan keturunannya yang masih hidup. Rusaknya hubungan dengan roh nenek moyang dapat menyebabkan kemarahan roh-roh lain dan juga jiwa-jiwa yang ada di dunia gaib.

B. Pengaruh *Tempung Matei Bilei* Terhadap Kondisi Sosial Masyarakat Di Rejang Lebong Saat Ini.

Pengaruh *Tempung Matei Bilei* terhadap kondisi sosial masyarakat di Rejang Lebong sangat signifikan dan multifaset. Tradisi ini berfungsi sebagai sanksi adat bagi pelanggaran norma, terutama dalam kasus perzinahan, yang dianggap merusak tatanan sosial. Dengan melaksanakan ritual *Tempung Matei Bilei*, masyarakat berusaha mengembalikan keseimbangan yang terganggu, sehingga memperkuat solidaritas di antara anggota komunitas.

Ritual yang disebut *Tempung Matei Bilei* sangat penting bagi masyarakat Rejang Lebong. Ini seperti cara untuk membersihkan kampung dari kesalahan, terutama yang berhubungan dengan perbuatan zina. Masyarakat sangat menghargai nilai kesusilaan, dan ritual ini jadi salah satu cara untuk menunjukkan itu. Dalam konteks hukum adat, ada sanksi yang berlaku, terutama untuk orang-orang yang hamil tanpa ikatan resmi. Ini menunjukkan betapa patuhnya masyarakat terhadap norma-norma yang sudah ada.

Ritual ini bukan hanya sekadar acara biasa. Ada tujuan yang lebih dalam yaitu untuk memulihkan keseimbangan sosial ketika ada pelanggaran. Ketika seseorang melakukan kesalahan, ritual ini membantu mereka untuk kembali diterima oleh orang lain di sekitarnya dan memperbaiki hubungan yang mungkin telah rusak. Jadi, *Tempung Matei Bilei* tidak hanya sekadar bagian dari hukum adat. Ini adalah alat yang penting untuk menjaga norma-norma sosial, menimbulkan efek jera, dan mendukung terciptanya masyarakat yang lebih harmonis di Rejang Lebong.[7]

[6] Sani, A Hukum Adat Rejang,Rejang (Bengkulu : Provinsi Bengkulu (1956)
[7] Citra Rafika, Pelaksanaan Ritual Tempung Matai Bilai Sebagai Hukum Adat Rejang, Jurnal Majalah Keadilan, Vol.22, No. 1, 2022

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 11 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Tempung Matei Bilei merefleksikan filosofi masyarakat Rejang Lebong dalam menjaga keharmonisan sosial. Nilai-nilai utama yang terkandung dalam konsep ini meliputi:

1. Gotong Royong: Tradisi ini memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat.
2. Kearifan Lokal: Sebagai mekanisme sosial dalam menyelesaikan konflik tanpa menggunakan jalur hukum formal.
3. Ketahanan Sosial: Membangun pola hidup yang berbasis komunitas dan kerja sama.

Tempung Matei Bilei digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan perselisihan antar individu atau kelompok melalui pendekatan musyawarah dan mufakat. Masyarakat lebih mengutamakan penyelesaian secara adat sebelum membawa masalah ke ranah hukum formal. Peran tetua adat dalam menjaga *Tempung Matei Bilei* masih kuat, terutama dalam memberikan nasihat atau fatwa adat. Struktur sosial berbasis adat masih diterapkan dalam aspek kehidupan sehari-hari, terutama dalam acara pernikahan, kematian, dan penyelesaian masalah sosial. Mengajarkan nilai-nilai kebersamaan dan tanggung jawab sosial dalam komunitas. Mengurangi individualisme dalam masyarakat dan memperkuat rasa persaudaraan. Prinsip gotong royong dalam ekonomi masih terlihat dalam praktik pertanian, kegiatan sosial, dan pembangunan desa. Sistem barter atau saling membantu antarwarga masih diterapkan dalam beberapa aspek kehidupan ekonomi masyarakat tradisional.

Dalam masyarakat Rejang Lebong, *Tempung Matei Bilei* menjadi sarana edukasi sosial, mengingatkan akan pentingnya keharmonisan berdasarkan norma adat. Keterlibatan tokoh adat, agama, dan pemerintah dalam proses memperkuat rasa kebersamaan dan tanggung jawab kolektif.[8] Namun, modernisasi membawa tantangan tersendiri. Perubahan persepsi generasi muda terhadap tradisi ini menimbulkan pertanyaan tentang relevansinya dalam konteks sosial yang terus berkembang.[9] Dalam konteks sosial yang terus berkembang mengenai *Tempung Matei Bilei*, relevansinya terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan nilai-nilai modern sambil tetap mempertahankan esensi tradisi sebagai penjaga moral dan tatanan sosial, seperti:

1. Adaptasi dengan Nilai Modern. *Tempung Matei Bilei* menghadapi tantangan modernisasi, terutama perubahan persepsi generasi muda. Agar tetap relevan, masyarakat Rejang Lebong perlu mengadaptasi tradisi ini melalui pendekatan edukatif yang lebih inklusif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai adat ke dalam kurikulum pendidikan formal dan informal.
2. Pelestarian Identitas Budaya. *Tempung Matei Bilei* tetap menjadi bagian penting dari identitas budaya Rejang Lebong, sehingga dapat memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kesadaran akan keanekaragaman budaya.
3. Keterlibatan Badan Musyawarah Adat (BMA) yang tentunya dapat melestarikan nilai-nilai budaya dan hukum adat, serta menjaga keharmonisan masyarakat Rejang Lebong.

Dengan demikian, *Tempung Matei Bilei* dapat terus relevan jika masyarakat Rejang Lebong mampu menjembatani kesenjangan antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan modernisasi, serta mengadopsi pendekatan yang lebih manusiawi dalam penegakan norma sosial.

[8] Badan Musyawarah Adat(BMA) Rejang Lebong: "Sosialisasi Hukum Adat dan Restorative Justice Kabupaten Rejang Lebong" https://www.rejanglebongkab.go.id/bma-rejang-lebong-gelar-sosialisasi-hukum-adat-dan-restorative-justice-kabupaten-rejang-lebong/ (Diakses 4 Maret 2025)
[9] Silvia Devi, Tradisi Masyarakat Suku Bangsa Rejang di Kecamatan Pondok Kelapa, Suluah, Vol. 20, No.2, 2020

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 11 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

KESIMPULAN

Tempung Matei Bilei merupakan sanksi adat yang didapatkan oleh laki-laki dan perempuan yang telah melakukan perbuatan asusila dan dapat dibuktikan dengan lahirnya seorang anak yang tidak sesuai dengan bulan perkawinan. Perbuatan tersebut dianggap telah melanggar norma-norma dalam masyarakat khususnya adat Suku Rejang. Masyarakat beranggapan perbuatan yang dilakukan oleh pasangan tersebut melanggar norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga berpotensi merusak tatanan di dalam masyarakat khususnya dalam hubungan dengan alam dan penguasa alam sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam masyarakat. Masyarakat setempat beranggapan apabila sepasang laki-laki dan perempuan yang berbuat asusila tidak melaksanakan upacara adat *Tempung Matei Bilei*, maka wilayah tersebut akan mendapat mara bahaya, seperti bencana alam dan gagal panen.

Pengaruh *Tempung Matei Bilei* terhadap kondisi sosial masyarakat di Rejang Lebong sangat signifikan dan multifaset. Tradisi ini berfungsi sebagai sanksi adat bagi pelanggaran norma, terutama dalam kasus perzinahan, yang dianggap merusak tatanan sosial. Dengan melaksanakan ritual *Tempung Matei Bilei*, masyarakat berusaha mengembalikan keseimbangan yang terganggu, sehingga memperkuat solidaritas di antara anggota komunitas. *Tempung Matei Bilei* menghadapi tantangan modernisasi, terutama perubahan persepsi generasi muda. Agar tetap relevan, masyarakat Rejang Lebong perlu mengadaptasi tradisi ini melalui pendekatan edukatif yang lebih inklusif dan sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai adat ke dalam kurikulum pendidikan formal dan informal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ashiddiqie, Jimly. 2000. *Reformasi Hukum Islam dan Hukum Nasional Makalah disajikan dalam Seminar Penelitian Hukum tentang eksistensi Hukum Islam dalam Reformasi Sistem Nasional.* Jakarta: diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia 27 September 2000.

Ardinarto, Es 2008. *Mengenal Adat Istiadat Hukum Adat di Indonesia,* Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS.

Badan Musyawarah Adat (BMA) 2007. *Kelepeak Ukum Adat Ngen Riyan ca`O Kutei Jang, Kabupaten Rejang Lebong* Rejang Lebong: Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

Siddik, Abdullah, 1980. *Hukum Adat Rejang,* Jakarta: Balai Pustaka.

Sani, A 1956, *Hukum Adat Rejang*, Rejang Bengkulu: Provinsi Bengkulu.

Jurnal

Devi, Silvia, "Tradisi Masyarakat Suku Bangsa Rejang di Kecamatan Pondok Kelapa", *Suluah*, Vol. 20, No.2, 2020.

Citra Rafika, "Pelaksanaan Ritual Tempung Matai Bilai Sebagai Hukum Adat Rejang", *Jurnal Majalah Keadilan*, Vol.22, No. 1, 2022.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal.

Internet

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2023). "Pelestarian Kearifan Lokal di Indonesia". Diakses dari https://www.kemdikbud.go.id

Rejang-Lebong Heritage. (2022). "Sejarah dan Filosofi Tempung Batei Bilei dalam Masyarakat Rejang". Diakses dari https://www.rejanglebongheritage.com

Badan Musyawarah Adat(BMA) Rejang Lebong: "Sosialisasi Hukum Adat dan Restorative Justice Kabupaten Rejang Lebong". https://www.rejanglebongkab.go.id/bma-rejang-lebong-gelar-sosialisasi-hukum-adat-dan-restorative-justice-kabupaten-rejang-lebong/